



P U T U S A N

Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN.Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir: 32 Tahun / 29 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Umban Sari Atas RT/RW 002/007 Kelurahan
Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Yuda Parulian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH FMMI (Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia) berdasarkan Penetapan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 08 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 966/Pid.Sus/ 2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika; Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sesuai dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun**, Dan dikurangi dengan penahanan penjara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. **Menghukum terdakwa membayar denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
4. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus kecil Merk Calbi yang berisikan:
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic gambar bintang lima dengan berat bersihnya 1.000,44 gram.
 - b. 1 (satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram.
 2. 1 (satu) buah kotak jam Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah **dengan berat bersih 14.71 gram.**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
4. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
5. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan rekening 108-00-1651026-6 An. ANDRIAN.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 1440588472 An. ANDRIAN.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0676 7515.
- 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan nomor 5371 7600 8041 9392.

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (ua ratus ribu).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO nomor rangka MH1JM2125JK172285 dan nomor mesin JM21E-2151095.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An. ANDRIAN.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara tertulis pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)**, bersama-sama dengan Saksi **DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm)**, Saksi **INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm)**, Saksi **CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** dan Saksi **DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (Alm)** (masing-masing saksi Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui handphone dengan nomor : 0822 1957 6594 ke handpone Terdakwa dengan Nomor : 0822 8369 9426, lalu Sdr. HENDRA mengatakan kepada Terdakwa *"Dek Siap-Siap Nantik Jemput Barang (Narkotika Jenis Shabu dan Pil Ekstasi) Ke Harapan Raya"* lalu Terdakwa menjawab *"Ya Bang"* kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Harapan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BM 2814 AAO milik Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, Terdakwa menelpon Sdr. HENDRA dan mengatakan kepada Sdr. HENDRA bahwa Terdakwa sudah berada di Jalan Harapan Raya dan Sdr. HENDRA mengatakan kepada Terdakwa *"Tunggu Abang Telfon Orang Itu Dulu (Orang Yang Akan Menyerahkan Narkotika Kepada Terdakwa)"* dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. HENDRA kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju kearah jalan kopi untuk mengambil 1 (satu) buah paket di dalam plastic yang berada didekat tiang listrik di Jl. Kopi tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju Jl. Kopi Harapan Raya dan langsung mengambil 1 (satu) buah paket didalam plastic yang berada dekat tiang listrik lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. HENDRA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah dan Sdr. HENDRA mengatakan kepada Terdakwa *"Foto Kan Isi Nya, Jangan Di Ambil Ambil Dulu Nantik Ada Orang Yang Menjemput Itu"* kemudian Terdakwa langsung memfotokan paket tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dengan berat bersih 1.000,44 gram.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan menggunakan Handpone Terdakwa lalu mengirimkannya ke Nomor handpone Sdr. HENDRA, setelah itu Terdakwa meletakkan paket yang berisikan narkotika jenis shabu dan Pil ekstasi tersebut di lantai didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada Sekira pukul 17.00 Wib. Saksi DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) menelpon Terdakwa melalui Handpone dengan Nomor : 0822 8842 5626 dan mengatakan kepada Terdakwa "*Dimana, Aku Kesana Ya*" dan Terdakwa mengatakan "*Ya La, Ada Sedikit Ni (Shabu) Aku Baru Beli*" dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi DESI EKA PUTRI datang ke rumah Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat berada di kamar, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi DESI EKA PUTRI 1 (satu) buah paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang baru Terdakwa terima atas perintah Sdr. HENDRA dan saat itu Saksi DESI EKA PUTRI mengatakan kepada Terdakwa "*Tidak Bahaya Itu, Banyak Kali Itu*" kemudian Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di atas plafon belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi DESI EKA PUTRI menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa duduk di kamar sambil menonton televisi dan bercerita dengan Saksi DESI EKA PUTRI. Setelah itu Terdakwa pergi ke luar rumah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi DESI EKA PUTRI tetap berada didalam rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan masuk ke dalam rumah, lalu pada saat di dalam rumah Terdakwa dan Saksi DESI EKA PUTRI melihat pada monitor CCTV yang berada didalam kamar Terdakwa, dimana pada CCTV tersebut Terdakwa melihat di depan rumah Terdakwa ada beberapa orang yang mencurigakan yaitu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (*Anggota BNNP Riau*) yang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi DESI EKA PUTRI "*Ini Polisi Kayak Nya Ni*" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah Terdakwa sedangkan Saksi DESI EKA PUTRI berhasil ditangkap dan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkoba jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa

- Bahwa selain barang bukti Narkoba juga ditemukan barang bukti lain berupa :

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. Terdakwa melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut Terdakwa menelpon Saksi INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada saksi INDRA bahwa rumah Terdakwa sedang di grebek oleh Polisi karena menyimpan Narkotika dan Saksi INDRA mengatakan kepada Terdakwa *"Sini La, Abang Sedang Jaga Mess"* kemudian Terdakwa langsung menuju ke mess tempat saksi INDRA di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari Terdakwa meminta Saksi INDRA untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Saksi INDRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung yang berbicara dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan mengatakan kepada *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan Terdakwa menjawab *"Sedang Di Mess"*.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Saksi CANDRA SAPUTRA datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Terdakwa bersembunyi didalam sebuah kamar ditempat saksi INDRA bekerja dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO untuk membawa Terdakwa lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO menyuruh Terdakwa untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan Terdakwa sedang bersama saksi INDRA, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi INDRA, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan*

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 Gram yang berisikan :

- a. 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik gambar bintang lima berat kotor 1.037,95 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
-
2. 1 (satu) buah kotak jam merk **IRMAL DIMIH** yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Perbuatan Terdakwa **ANDRIAN Ais ADEK Bin ABDULLAH KARIM (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)**, bersama-sama dengan Saksi **DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm)**, Saksi **INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm)**, Saksi **CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** dan Saksi **DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (Alm)** (masing-masing saksi Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***"Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram."***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan, akan tetapi kehadiran saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO diketahui oleh Terdakwa, sehingga pada saat digerebek Terdakwa telah berhasil melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi IKA SATRIAWAN, saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyisiran dibelakang rumah Terdakwa ditemukan Saksi DESI EKA PUTRI (*Dilakukan penuntutan terpisah*) yang saat itu juga berusaha melarikan diri dari dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi DESI EKA PUTRI langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO.

- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkoba jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti Narkoba juga ditemukan barang bukti lain berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. Terdakwa melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut Terdakwa menelpon Saksi INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada saksi INDRA bahwa rumah Terdakwa sedang di grebek oleh Polisi karena menyimpan Narkotika dan Saksi INDRA mengatakan kepada Terdakwa "*Sini La, Abang Sedang Jaga Mess*" kemudian Terdakwa langsung menuju ke mess tempat saksi INDRA di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari Terdakwa meminta Saksi INDRA untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Saksi INDRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung yang berbicara dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan mengatakan kepada "*Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?*" dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan "*Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang*" dan Terdakwa menjawab "*Sedang Di Mess*".
- Bahwa Tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Saksi CANDRA SAPUTRA datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Terdakwa bersembunyi didalam sebuah kamar ditempat saksi INDRA

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr



bekerja dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO untuk membawa Terdakwa lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO menyuruh Terdakwa untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan Terdakwa sedang bersama saksi INDRA, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi INDRA, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi CANDRA SAPUTRA dan Saksi DODI ANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*



c. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 Gram yang berisikan :

a. 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik gambar bintang lima berat kotor 1.037,95 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.



4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) buah plastik bening adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
-
2. 1 (satu) buah kotak jam merk **IRMAL DIMIH** yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IKA SATRIAWAN** :

- Bahwa saksi Anggota BNNP Riau;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Anggota BNNP Riau terhadap Terdakwa **ANDRIAN Alias ADEK Bin ABDULLAH KARIM** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Bertempat di Perumahan Mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi dan rekan BNNP Riau akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan jalan Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau, Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian memanjat dinding belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran di belakang rumah Terdakwa ditemukan seorang perempuan yaitu saksi **DESI EKA PUTRI Als MITA** yang juga berusaha melarikan diri dari rumah Terdakwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Saksi **DESI EKA PUTRI Als MITA** dan di temukan dari saksi **DESI** barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang di saksikan oleh saksi **DESI EKA PUTRI Als**

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK dan Ketua Keamanan Daerah Rumah Sdr. ANDRIAN Als ADEK dan di temukan di dalam rumah Sdr. ANDIAN Als ADEK barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkoba jenis shabu berbentuk Kristal bening.--
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah narkoba jenis shabu berbentuk Kristal bening. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa
- Bahwa selain Narkoba juga ditemukan barang bukti non narkoba berupa:
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
 - Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat akan di lakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 17

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. di temukan 4 (Empat) orang yang sedang berada di dalam sebuah kamar Mess PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan salah seorang dari empat orang tersebut di ketahui adalah Terdakwa

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN Yang di temukan di dalam dompet di kantong celana Sdr. ANDRIAN.

- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia mengakui telah melarikan diri dari rumahnya pada saat akan di lakukan penangkapan dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian menuju ke daerah kuburan umban Sari dan meminta bantuan saksi INDRA Als DA IN untuk bersembunyi Di Mess PT Di Umban Sari dan memberitahukan kepada saksi CANDRA Als CAN untuk merencanakan pelarian ke luar daerah dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi beserta barang bukti lainnya yang di temukan di dalam rumahnya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi DESI EKA PUTRI Als MITA sebelum di lakukan penangkapan berada di dalam rumah Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib. dan saksi DESI EKA PUTRI Als MITA pada saat datang ke rumah Terdakwa adalah ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERIK HADI FARISTA,SH.MH :**

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Anggota BNNP Riau terhadap Terdakwa **ANDRIAN Alias ADEK Bin ABDULLAH KARIM** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Bertempat di

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi dan rekan BNNP Riau akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah yang beralamatkan jalan Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau, Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian memanjat dinding belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran di belakang rumah Terdakwa ditemukan seorang perempuan yaitu saksi DESI EKA PUTRI Als MITA yang juga berusaha melarikan diri dari rumah Terdakwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Saksi DESI EKA PUTRI Als MITA dan di temukan dari saksi DESI barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 562.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI Als ADEK dan Ketua Keamanan Daerah Rumah Sdr. ANDRIAN Als ADEK dan di temukan di dalam rumah Sdr. ANDIAN Als ADEK barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.--
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat di lakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. di temukan 4 (Empat) orang yang sedang berada di dalam sebuah kamar Mess PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan salah seorang dari empat orang tersebut di ketahui adalah Terdakwa.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
 4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN Yang di temukan di dalam dompet di kantong celana Sdr. ANDRIAN
- Bahwa pada saat saksi DODI ANTO Als DODI ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi CANDRA Als CAN, saksi INDRA Alias DA IN dan saksi DODI ANTO Alias DODI mengaku adalah orang yang menyembunyikan Terdakwa dan berencana untuk melarikan diri ke daerah Siak atau Teratak buluh.
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia mengakui telah melarikan diri dari rumahnya pada saat akan di lakukan penangkapan dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian menuju ke daerah kuburan umban Sari dan meminta bantuan saksi INDRA Als DA IN untuk bersembunyi Di Mess PT Di Umban Sari dan memberitahukan kepada saksi CANDRA Als CAN untuk merencanakan pelarian ke luar daerah dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi beserta barang bukti lainnya yang di temukan di dalam rumahnya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket narkoba tersebut di kamar tepatnya di atas atap belakang rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. HENDRA (DPO).
- Bahwa saksi DESI EKA PUTRI Als MITA sebelum di lakukan penangkapan berada di dalam rumah Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib. dan saksi DESI EKA PUTRI Als MITA pada saat datang ke rumah Terdakwa adalah ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3. Saksi DODI ANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa benar Saksi di tangkap bersama teman saksi yang bernama saksi CANDRA, saksi INDRA, Terdakwa ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm) Dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa benar penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan pada saat itu anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang sedang berada di Perumahan (mess) PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau bersama saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa sedang di cari oleh petugas BNNP Riau yakni dari saksi CANDRA yang mengatakan bahwa Terdakwa di cari oleh petugas BNNP Riau.
- Bahwa saksi CANDRA mengatakan kepada saksi yakni melalui via handphone dan mengatakan **"RUMAH ADEK KENAK GREBEK"** lalu saksi mengatakan **"OOO MASA IYA BANG"** lalu saksi candra mengatakan **"AYOK LAH KITA LIHAT KESITU (Mess PT), ADEK ada di mess PT"** dan kemudian saksi CANDRA menjemput saksi ke rumah saksi yang terletak di Jalan Merbau RT 003 RW 003 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Pekanbaru Kota kemudian saksi dan saksi CANDRA pergi ke Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan setelah saksi bersama saksi CANDRA sampai di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau saksi melihat saksi INDRA dan Terdakwa sedang di dalam kamar Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melarikan diri pada saat di lakukan pengerebekan di rumahnya tersebut dan setelah di kantor BNNP Riau baru lah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melarikan diri yakni bersama saksi DESI EKA PUTRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi dan saksi CANDRA sampai di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi CANDRA kemana mau lari ke teratak buluh apa ke siak lalu saksi CANDRA mengatakan sabarlah dulu di sini aja dulu dan kemudian saksi dan Terdakwa, saksi INDRA, saksi CANDRA istirahat di kamar (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa benar Terdakwa di cari oleh petugas BNNP Riau karena melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi.
- Bahwa benar Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Sepupu saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan Pil tersebut.
- Bahwa Saksi di tangkap di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau tidak ada di temukan Narkotika.

4. Saksi **DESI EKA PUTRI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau ditangkap oleh anggota BNNP Riau pada saat saksi berusaha untuk melarikan diri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkotika dan menggunakan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan oleh petugas BNNP Riau di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan pihak BNNP Riau di rumahnya adalah dari Sdra HENDRA (DPO) dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi dari Sdr. HENDRA tersebut.
- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan oleh pihak BNNP Riau di karenakan Terdakwa ada menyimpan narkotika dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan dan saksi juga turut berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan.

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa Pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib dan yang saksi lakukan pada saat dirumah Terdakwa adalah masuk ke dalam kamar kemudian menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa di dalam Kamar dan duduk bersama Terdakwa di kamar sambil memainkan Handpone.

5. Saksi CANDRA SAPUTRA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa Saksi di tangkap bersama teman saksi yang bernama Saksi DODI, saksi INDRA, Terdakwa ANDRIAN Alias ADEK, yang mana sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI. Dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Riau dikarenakan pada saat anggota BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu berada di mes PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau bersama saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang di cari oleh petugas BNNP Riau karena sebelumnya sudah menelpon saksi menggunakan HP INDRA dan memberi tahu kalau dirinya di cari oleh petugas BNNP Riau.
- Bahwa benar Terdakwa di cari oleh petugas BNNP Riau karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dan Pil EKstasi.
- Bahwa benar Terdakwa sampai di mes PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru mengatakan bahwa Shabu 1 (satu) Kilo dan inek aku letak diatas Loteng dan Terdakwa menanyakan kepada saksi gimana cara lari.
- Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib saksi dan saksi DODI langsung menemui Terdakwa ke mes PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar Saksi datang ke Mess bersama saksi DODI, dan di dalam kamar Mess tersebut sudah ada Terdakwa dan saksi INDRA dan pada malam

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi ADRIAN Als ADEK mau lari ke teratak buluh, akan tetapi karena saksi tidak membawa mobil, makanya kami tidak jadi berangkat.

- Bahwa benar saksi tidak ada dijanjikan apa – apa oleh Terdakwa kepada saksi kalau saksi berhasil melarikan Terdakwa.
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik kandung saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan Pil EKstasi.
- Bahwa Saksi saat di tangkap di mes PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru tidak ada di temukan Narkotika dan Saksi kenal dengan Sdr. HENDRA.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. HENDRA.

6. Saksi INDRA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa Saksi di tangkap bersama teman saksi yang bernama saksi DODI , saksi CANDRA, Terdakwa yang mana sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI, dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa penyebab Saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Riau pada saat melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berada di mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau bersama saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang di cari oleh petugas BNNP Riau karena Terdakwa menelpon dengan Nomor telepon (0822 8836 0402) kepada saksi dengan Nomor (0823 8463 3910) dan menanyakan saksi dimana dan saksi jawab saksi sedang kerja di Mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau kemudian Terdakwa memberitahu saksi kalau dia dikejar oleh polisi, dan saksi menyuruh Terdakwa datang ke mess tempat saksi bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di cari oleh petugas BNNP Riau karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan PII Ekstasi.
- Bahwa benar saksi CANDRA dan saksi DODI berencana untuk melarikan Terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu kemana mau melarikan Terdakwqa, karena tidak beberapa lama sesudah itu saksi keluar dari kamar Mess untuk melakukan patroli diseputaran mess tempat saksi bekerja.
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib ada ketemu dengan pihak BNNP Riau disekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pihak BNNP Riau ada mempertanyakan kepada saksi tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memberi tahu tentang keberadaan Terdakwa kepada pihak BNNP Riau karena saksi takut Terdakwa yang merupakan adek sepupu saksi tertangkap oleh pihak BNNP Riau.
- Bahwa benar pada saat saksi di tangkap di mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru tidak ada di temukan Narkotika.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa saja Narkotika yang diamankan oleh pihak BNNP Riau dari rumah yang beralamatkan di jalan Umban Sari Atas No 105 RT 002/ RW 007 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak Narkotika yang diamankan dari Rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika yang diamankan oleh pihak BNNP Riau tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau pada saat sedang bersembunyi di dalam kamar di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi CANDRA, saksi DODI dan saksi INDRA dan sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI. Dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah beberapa orang yang berpakaian preman yakni dari BNNP Riau;
- Bahwa penyebab saksi DESI EKA PUTRI di lakukan penangkapan dan di bawa ke kantor BNNP Riau di karenakan berusaha melarikan diri bersama

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat akan di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan penyebab saksi CANDRA, saksi DODI dan saksi INDRA di lakukan penangkapan dan di bawa ke kantor BNNP Riau di karenakan berusaha menyembunyi kan Terdakwa pada saat di lakukan pencarian oleh Pihak BNNP Riau.

- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap oleh petugas BNNP Riau tidak ada di temukan Narkotika namun narkotika jenis shabu dan ekstasi di temukan di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima.
- 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang Terdakwa Simpan di atas atap belakang rumah Terdakwa dan terjatuh ke lantai belakang rumah Terdakwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri.

2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang Terdakwa simpan di atas plafon dapur rumah tersangka.

- Bahwa Selain narkotika jenis shabu dan ekstasi barang bukti yang di temukan dari diri Terdakwa adalah :

- 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastik.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348.
- 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
- Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.
- 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan oleh petugas BNNP Riau di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan Ekstasi di pinggir jalan Harapan raya atas perintah Sdr. HENDRA.
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Sdra HENDRA adalah Sdra HENDRA memerintahkan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa untuk menjemput Paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) ke harapan raya kemudian Terdakwa berangkat menuju ke harapan raya Terdakwa di arahkan oleh Sdra HENDRA untuk mengambil paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) di pinggir jalan kemudian paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Sdra HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk mengirim foto paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) beserta isi nya kemudian Terdakwa mengirim foto paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) beserta isinya kepada Sdra HENDRA kemudian paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) Terdakwa simpan di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di atas atap belakang rumah tersangka.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2019 Sekira 12.00 Wib Di jalan Harapan Raya Pekanbaru.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi DESI EKA PUTRI berusaha melarikan diri mengikuti Terdakwa dengan cara memanjat dinding belakang rumah di karenakan saksi DESI EKA PUTRI mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan saksi DESI EKA PUTRI. Dan Terdakwa kenal saksi DESI EKA PUTRI sudah lebih kurang 6 (enam) bulan di karenakan Terdakwa kenal

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi DESI EKA PUTRI dan setelah Terdakwa kenal saksi DESI EKA PUTRI kemudian saksi DESI EKA PUTRI sering bermain / mengunjungi kerumah Terdakwa bersama suami dan terkadang seorang diri.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan dengan saksi DESI EKA PUTRI dengan cara Terdakwa beli kepada seseorang yang Terdakwa hanya kenal wajah tidak ketahui nama nya di jalan berdikari Pekanbaru.
- Bahwa pada saat saksi DESI EKA PUTRI berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi DESI EKA PUTRI bahwa Terdakwa ada menerima paket yang berisikan narkotika dari HENDRA (DPO) dan yang di katakan saksi DESI EKA PUTRI mengatakan kepada Terdakwa "TIDAK BAHAYA ITU".
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di mess PT di umban sari Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi INDRA bahwa Terdakwa sedang di cari oleh pihak kepolisian (BNNP Riau) dan pada saat Terdakwa sudah berada di mess PT Di umban sari Terdakwa memerintahkan saksi INDRA untuk menghubungi saksi CANDRA melalui Via handphone.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi INDRA pada saat Terdakwa bersembunyi di pemakaman melalui Via handphone yang mengatakan "RUMAH TERDAKWA SEDANG di GREBEK POLISI DI KARENAKAN MENYIMPAN NARKOTIKA " dan saksi INDRA mengatakan kepada Terdakwa "SINI LA, ABANG SEDANG JAGA MESS" kemudian Terdakwa menuju ke mess tempat saksi INDRA.
- Bahwa cara saksi INDRA menghubungi saksi CANDRA adalah melalui Via Handphone milik saksi INDRA dan pada saat handpone terhubung Terdakwa yang berbicara dengan saksi CANDRA dan mengatakan "BANG RUMAH SEDANG DI GREBEK, TERDAKWA MENGATAKAN KALAU TERDAKWA LARI, BARANG (Narkotika jenis shabu dan ekstasi) KEMUNGKINAN DAPAT DI SIMPAN DI ATAS LOTENG BELAKANG, HENDRA DAH DI HUBUNGI?" dan saksi CANDRA mengatakan kepada Terdakwa " YA LA, NANTIK LA DI HUBUNGI HENDRA, DIMANA SEKARANG" dan Terdakwa mengatakan "SEDANG DI MESS".
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi CANDRA dan Terdakwa meminta kepada saksi CANDRA untuk melarikan Terdakwa ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh namun di karenakan kendaraan tidak ada ada maka saksi CANDRA menyuruh Terdakwa untuk tidur aja la.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

1. 1 Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion;
2. (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah;
3. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
4. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348.
5. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan:
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO nomor rangka MH1JM2125JK172285 dan nomor mesin JM21E-2151095.
7. 1 (satu) Buah Buku Tanbungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1651026-6 An. ANDRIAN.
8. 1 (satu) Buah Buku Tanbungan Bank BCA dengan nomor rekening 1440588472 An. ANDRIAN.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0676 7515.
10. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu)
11. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426
12. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An. ANDRIAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib, oleh Petugas dari BNNP Riau di di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada pukul 22;10 Wib Tim BNNP Riau langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggrebekan namun terdakwa melarikan diri;
3. Bahwa benar saat itu didalam rumah ada saksi DESI EKA PUTRI yang juga berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui handphone dengan nomor : 0822 1957 6594 ke handpone Terdakwa dengan Nomor : 0822 8369 9426, lalu Sdr. HENDRA mengatakan kepada Terdakwa "*Dek Siap-Siap Nantik Jemput Barang (Narkotika Jenis Shabu dan Pil Ekstasi) Ke Harapan Raya*" lalu Terdakwa menjawab "*Ya Bang*" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Harapan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BM 2814 AAO milik Terdakwa.
5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, Terdakwa menelpon Sdr. HENDRA dan mengatakan kepada Sdr. HENDRA bahwa Terdakwa sudah berada di Jalan Harapan Raya dan Sdr. HENDRA mengatakan kepada Terdakwa "*Tunggu Abang Telfon Orang Itu Dulu (Orang*

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Akan Menyerahkan Narkotika Kepada Terdakwa) dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. HENDRA kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju kearah jalan kopi untuk mengambil 1 (satu) buah paket di dalam plastic yang berada didekat tiang listrik di Jl. Kopi tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju Jl. Kopi Harapan Raya dan langsung mengambil 1 (satu) buah paket didalam plastic yang berada dekat tiang listrik lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. HENDRA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah dan Sdr. HENDRA mengatakan kepada Terdakwa *"Foto Kan Isi Nya, Jangan Di Ambil Ambil Dulu Nantik Ada Orang Yang Menjemput Itu"* kemudian Terdakwa langsung memfotokan paket tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :

- 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.--
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.

7. Bahwa benar ketika Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang di saksi oleh saksi DESI EKA PUTRI Als ADEK dan Ketua Keamanan Daerah Rumah Sdr. ANDRIAN Als ADEK dan di temukan di dalam rumah Sdr. ADRIAN Als ADEK barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
- a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.--
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar Barang bukti sebagaimana tersebut diatas diperoleh Terdakwa dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun atas perintah sdr. Hendra;
9. Bahwa benar, setelah terdakwa melarikan diri, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut menemukan Terdakwa sedang bersama saksi INDRA, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi INDRA, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO;
10. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392, Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu), 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426;
11. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
12. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
13. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.343** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI**

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau **Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

14. Bahwa benar, dengan kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga terdakwa berusaha tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan berpedoman "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih cenderung terbukti yaitu dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
3. Unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika " ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah identitasnya dibaca dan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai atau tidak mendapatkan hak untuk membawa, memiliki atau menguasai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak sama sekali untuk memiliki ataupun menyimpan ataupun menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I ataupun golongan berapapun karena ianya bukan pejabat kesehatan ataupun pekerjaannya bukan sebagai analisis yang berkewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.341** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening ***Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.342** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening **Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa demikian juga halnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.343** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau **Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I diduga jenis shabu tersebut yang dilakukan terdakwa tidak ada hubungannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan / pengobatan dan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) yang dimaksud dengan “**Percobaan**” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pemufakatan jahat**” menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 18 UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ika Sastriawan, Saksi Erik Hadi Farista, S.H.,M.H, dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi saksi CANDRA, saksi DODI dan saksi INDRA dan sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap saksi DESI EKA PUTRI. Dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah beberapa orang yang berpakaian preman yakni dari BNNP Riau. cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari orang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Sdra HENDRA adalah Sdra HENDRA memerintahkan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa untuk menjemput Paket (narkoba jenis shabu dan Ekstasi) ke harapan raya kemudian Terdakwa berangkat menuju ke harapan raya Terdakwa di arahkan oleh Sdra HENDRA untuk mengambil paket (narkoba jenis shabu dan Ekstasi) di pinggir jalan kemudian paket (narkoba jenis shabu dan Ekstasi) Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Sdra HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk mengirim foto paket (narkoba jenis shabu dan Ekstasi) beserta isi nya kemudian Terdakwa mengirim foto paket (narkoba jenis shabu dan Ekstasi) beserta isinya kepada Sdra HENDRA kemudian paket (narkoba jenis shabu dan Ekstasi) Terdakwa simpan di kamar Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di atas atap belakang rumahnya.

Bahwa Terdakwa sedang di cari oleh pihak kepolisian (BNNP Riau) karena melarikan diri pada saat mau ditangkap dirumahnya beberapa hari sebelumnya, dan pada saat Terdakwa sudah berada di mess PT Di umban sari Terdakwa memerintahkan saksi INDRA untuk menghubungi saksi CANDRA melalui Via handphone. Bahwa cara saksi INDRA menghubungi saksi CANDRA adalah melalui Via Handphone milik saksi INDRA dan pada saat handpone terhubung Terdakwa yang berbicara dengan saksi CANDRA dan mengatakan “*BANG RUMAH SEDANG DI GREBEK, TERDAKWA MENGATAKAN KALAU TERDAKWA LARI, BARANG (Narkoba jenis shabu dan ekstasi) KEMUNGKINAN DAPAT DI SIMPAN DI ATAS LOTENG BELAKANG, HENDRA DAH DI HUBUNGI?*” dan saksi CANDRA mengatakan kepada Terdakwa “*YA LA, NANTI LA DI HUBUNGI HENDRA, DIMANA SEKARANG*” dan Terdakwa mengatakan “*SEDANG DI MESS*”. hal ini merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “melakukan percobaan atau

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika
“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pada saat ini pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan;
 - a. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dengan berat bersihnya 1.000,44 gram.
 - b. 1 (satu) (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram.
 - 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah dengan berat bersih 14.71 gram.
 - 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic;
 - 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan:
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1651026-6 An. ANDRIAN;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1440588472 An. ANDRIAN.
- 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0676 7515.
- 1 ((satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO nomor rangka MH1JM2125JK172285 dan nomor mesin JM21E-2151095.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An. ANDRIAN.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 18 November 2019 oleh kami : Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Estiono, S.H., M.H dan Sarudi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu Novita Sari Ismail, SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Zainal Efendi, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ESTIONO, S.H., M.H.

SAUT MARULI TUA PASARIBU S.H.,M.H.

SARUDI, S.H.

Panitera pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Pbr